



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 49 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA CANDIKUSUMA KECAMATAN MELAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Candikusuma Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Candikusuma Nomor 07/PL.01.1-BA/51.01.04.2007/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA CANDIKUSUMA KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Candikusuma Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CANDIKUSUMA,

ttd.

I NYOMAN YASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA CANDIKUSUMA KECAMATAN MELAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA CANDIKUSUMA KECAMATAN MELAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sutikno	Laki-laki	001	Balai Banjar Tirtakusuma
2.	Inayati Aina	Perempuan	002	Kantor Desa Adat Candikusuma
3.	Setia Rahayu	Perempuan	003	Kantor Desa Candikusuma
4.	Heru Adi Kusuma	Laki-laki	004	Balai Adat Tirtakusuma
5.	Putu Pebriyanti Mahadewi	Perempuan	005	Balai Banjar Candikusuma
6.	Ahmad Yusup Perdian	Laki-laki	006	Balai Adat Candikusuma
7.	Rahmat Aris Kurniawan	Laki-laki	007	Balai Subak Candi Mekar
8.	I Nengah Adi Swandana	Laki-laki	008	Balai Adat Giri Kusuma
9.	I Putu Merta Dana	Laki-laki	009	Balai Banjar Moding
10.	Dewa Ayu Made Padmi	Perempuan	010	Balai Adat Moding Sari
11.	Anak Agung Putu Kartika Putra	Laki-laki	011	Balai Banjar Moding Kaja
12.	Ni Luh Putu Sri Artini	Perempuan	012	Banjar Adat Mekar Sari
13.	I Gede Ari Pristawan	Laki-laki	013	Balai Tempek Pangkung Blatung
14.	Ni Putu Sri Sulastri	Perempuan	014	Balai Banjar Tetelan
15.	Eni Purwasih	Perempuan	015	Balai Pertemuan Persil Sangiang

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CANDIKUSUMA,

ttd.

I NYOMAN YASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi